

NOMOR URUT-PASANGAN CALON-WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG  
2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1225 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon dengan Keputusan Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 540/PL.02.3-BA/1371/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
  - Lamp.: 1 hlm